

Kloning di mata moral agama: Kajian kritis atas hukum Islam

Syamsun Ni'am

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember

Jl. Jumat 94 Mangli Jember 68136

ni_amstainjbr@yahoo.co.id

Cloning is a new phenomenon. As a new phenomenon, it always causes controversy. The controversy does not only occur among moralists but also religious jurists (either Islam, Jewish, Christianity, or other religions in the world). For scientists, the success of cloning is the achievement of scientific development. While for moralists and religionists, the success of cloning is a dangerous phenomenon for people in the future. Thus, moral principles, humanity, honesty, and of course, religious law and social ethics must constantly become basic consideration in responding the cloning phenomenon, in order not to neglect the God's will.

Keywords: *Clonning; God's will; al-Nutfah; al-'Alaqah; al-Mudhghbah; Nafh al-rūh*

Pendahuluan

Belakangan ini telah berkembang satu teknologi baru yang mampu menduplikasi makhluk hidup dengan sama persis, teknologi ini dikenal dengan nama teknologi kloning. Pada 25 Juli 1978 dunia dikejutkan oleh keberhasilan pertama dalam dunia medis, yaitu percobaan yang dilakukan oleh dr. Patrick Steptoe dan dr. Robert Edwards dengan lahirnya Louise Brown seorang bayi tabung pertama dari Inggris. Sedangkan di Indonesia bayi tabung pertama lahir pada tanggal 2 mei 1988 melalui proses pembuahan *in vitro* oleh tangan-tangan dokter Indonesia (Darudin, 1987: 1).

Keberhasilan percobaan ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Berbagai disiplin ilmu menanggapinya dengan perspektif berbeda-beda. Dunia medis dan tentunya sains-teknologi menanggapinya sebagai sesuatu yang positif. Sedangkan ilmuwan agama menanggapinya dengan ekstra hati-hati. Walaupun pada akhirnya, para agamawan ikut "ketok

palu" atas keberhasilan ini. Tentunya dengan dalil-dalil, logika-logika, dan metodologi tertentu.

Pada tahun 1997, dunia digemparkan oleh Ian Wilmut yang berhasil mengkloning domba Dolly. Karena domba itu bisa hidup mulus sampai besar. Namun mereka tidak tahu latar belakang sukses kloning Dolly. Sebelum berhasil dengan Dolly, para peneliti sudah mengkloning sekitar 227 ekor domba. Yang berhasil hidup 39 ekor, sisanya mati. Yang 39 ekor itu pun lalu mengalami aborsi sehingga pada akhirnya tinggal satu, yakni si Dolly (Biben, 2 Januari 2003).

Enam tahun setelah kelahiran Dolly, Clonaid, sebuah perusahaan kloning berbasis di Bahama mengklaim keberhasilannya mengkloning manusia. Dalam sebuah kesempatan di Konferensi pers di Hollywood, Florida; Direktur Ilmu Pengetahuan Clonaid Brigitte Boisselier menyatakan, bayi hasil kloning itu lahir lewat operasi *caesar* di tempat yang dirahasiakan (Kompas, 29 Desember 2002).

Terlepas dari, apakah kemudian persoalan kloning itu berhasil atau tidak, tetapi yang jelas, di kalangan para ilmuwan; agama, budaya, sosial atau yang lainnya menanggapinya dengan sikap pro-kontra. Bagi yang pro, keberhasilan kloning manusia merupakan sesuatu yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan bagi yang kontra, keberhasilan kloning manusia merupakan fenomena yang sangat berbahaya bagi kehidupan di kemudian hari, karena reproduksi di luar kebiasaan (aseksual) menyalahi *summatullah*.

Bagi penulis sendiri, ada keyakinan yang cukup besar, bahwa jika pada saat ini kloning manusia kurang berhasil, tapi di masa akan datang dengan dukungan perkembangan dan kecanggihan teknologi tidak ada yang mustahil untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendak manusia.

Dalam artikel ini, penulis akan mencoba mendiskusikan lebih jauh tentang kloning dalam perspektif etika fiqh (*hukum Islam*). Ini menjadi sangat urgen, di samping problem kloning adalah fenomena baru yang muncul dalam abad ini, juga tiadanya status hukum tetap kloning dalam perspektif etika fiqh Islam maupun etika sosial.

Proses kloning manusia

Kloning, derivasi dari kata *clon* (bahasa Yunani yang berarti tangkai). *Clon* adalah suatu populasi sel atau organisma yang terbentuk dari pembelahan yang berulang (aseksual) dari satu sel atau organisme. Kloning adalah proses reproduksi makhluk yang sama secara genolipik (Tim Perumus Fak. Teknik UMJ, 1998: 164; RGRC, 10 Januari 2003). Menurut Pratiwi

Sadarmono, yang dimaksud dengan kloning adalah perbanyakkan sel atau organisme secara asexual. Hasil kloning adalah klon, yaitu populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifat yang identik dengan induk asalnya (Tim Perumus Fak. Teknik UMJ, 1998: 165).

Ian Wilmut menceritakan tentang keberhasilan "penciptaan Dolly". Dalam eksperimentasinya, dia mengaku sudah melakukan sebanyak 227 kali. Adapun proses yang dilakukan oleh Ian Wilmut adalah sel diambil dari kelenjar susu domba Finn Dorset, kemudian ditempatkan dalam cawan petri yang berisi nutri berkonsentrasi sangat rendah. Karena itu kelaparan sel berhenti membelah dan gen (sementara) menjadi tidak aktif. Sel telur mandul (dimandulkan) diambil dari domba Blackface. Intinya (berikut DNA) dibuang, sehingga menjadi sel telur kosong dan siap memproduksi menjadi embrio. Sebagai gantinya dimasukkanlah sel donor berisi DNA dari Finn Dorset ke dalam cawan tabung. Kedua sel berdekatan satu sama lain dan bereaksi dengan rangsangan pulsa listrik. Penggabungan terjadi dalam lingkungan energi yang cukup untuk pembelahan sel, setelah enam hari embrio domba kloning terbentuk. Hasilnya dicangkokkan ke rahim domba Blackface yang lain. Setelah masa gestasi, domba Blackface melahirkan kembaran (kloning) domba Finn Dorset. Domba kloning ini tumbuh sehat dengan sifat-sifat identik Finn Dorset (pendonornya) (Tim Perumus Fak. Teknik UMJ, 1998: 167).

Tetapi Dolly, domba pertama hasil kloning di dunia, terpaksa diakhiri hidupnya pada Jumat 16 Februari 2003 dalam usia enam tahun. Hal ini disampaikan oleh Roslin Institute (pencipta Dolly) di Skotlandia. Diceritakan juga, bahwa dokter hewan telah menyuntikkan zat maut ke domba itu, setelah terlihat tanda-tanda penyakit paru-paru progresif mulai menyerangnya (Kompas, 16 Pebruari 2003). Akibatnya, berbagai tanggapan muncul. Antara lain, Richard Gardner, profesor zoologi di Oxford University mengatakan, "kita harus menunggu hasil autopsi Dolly, untuk memastikan apakah domba itu mati prematur karena ia makhluk hasil kloning." Lebih lanjut Richard mengatakan, "kalau ada kaitan, ia akan menjadi bukti lebih lanjut tentang bahaya-bahaya kloning reproduktif. Juga diharapkan bakal meyakinkan orang-orang yang sejauh ini tetap ngotot untuk mengkloning manusia."

Tetapi Ian Wilmut, ilmuwan utama yang menjadi ketua tim penciptaan Dolly, agaknya masih ingin mempertahankan hasil karyanya itu. Menurutnya, tidak mungkin Dolly terserang penyakit paru-paru progresif hanya karena ia makhluk kloning. "Yang paling mungkin adalah

ia terinfeksi. Ini menyebabkan munculnya penyakit progresif yang lambat. Penyakit ini toh sebenarnya bisa diobati. ‘Yang menyedihkan, penyakit semacam itu juga menyerang biri-biri di peternakan (maksudnya yang dilahirkan secara alami - pen). Jadi, itulah penjelasan yang paling mungkin. Tetapi, kami tidak tahu dengan pasti’ (Kompas, 16 Pebruari 2003).

Sebuah tim yang terdiri dari para dokter, sarjana, dan pakar etika AS mengusulkan supaya pemerintah melarang kloning manusia pada tingkat nasional. Tapi beda dengan larangan yang diajukan Presiden George W Bush dan DPR AS, tim pakar tadi mengatakan kloning sel batang (*stem cell*) manusia untuk tujuan pengobatan jangan dilarang. Ketua tim Irving Weissman, seorang dokter dan ahli kanker di Universitas Stanford, dalam wawancara pers yang diadakan di Akademi Sains Nasional AS mengatakan, kloning untuk menciptakan manusia baru sebaiknya jangan dilakukan, karena berbahaya dan kemungkinan akan gagal. Di Perancis, Parlemen mengeluarkan larangan segala jenis kloning manusia. Di Inggris, sebuah pengadilan banding mempertahankan keputusan pemerintah yang mengizinkan kloning embrio untuk tujuan riset kesehatan, tapi kloning untuk membuat manusia masih dilarang (Ministries, 2000-2003).

Reproduksi manusia dalam Islam

Sebagaimana dimaklumi, kloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengambil sel tubuh (sel somatik) dari tubuh manusia, kemudian diambil inti selnya (nukleusnya), dan selanjutnya ditanamkan pada sel telur (ovum) wanita –yang telah dihilangkan inti selnya– dengan suatu metode yang mirip dengan proses pembuahan atau inseminasi buatan. Dengan metode semacam itu, kloning manusia dilaksanakan dengan cara mengambil inti sel dari tubuh seseorang, lalu dimasukkan ke dalam sel telur yang diambil dari seorang perempuan. Lalu dengan bantuan cairan kimiawi khusus dan kejutan arus listrik, inti sel digabungkan dengan sel telur. Setelah proses penggabungan ini terjadi, sel telur yang telah bercampur dengan inti sel tersebut ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan, agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi, dan berubah menjadi janin sempurna. Setelah itu keturunan yang dihasilkan dapat dilahirkan secara alami. Keturunan ini akan berkode genetik sama dengan induknya, yakni orang yang menjadi sumber inti sel tubuh yang telah ditanamkan pada sel telur perempuan (<http://diaz2000.multiply.com/journal/item/81>).

Terkait dengan reproduksi manusia, al-Qur'an jauh hari telah membincang mengenai proses penciptaan manusia dengan menyebut tahap-tahap reproduksi tanpa keliru sedikit pun.

Saifullah (1996: 120-121) dan Bucaille (1998: 202-203), dengan sangat sistematis mengklasifikasikan tahapan-tahapan reproduksi manusia, sebagai berikut:

1. Tahap *al-nutfah*

Kata *nutfah* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak sebelas kali (QS. 75: 37, 53: 46, 77: 20, 32: 8, 16: 4, 22: 5, 23: 13, 80: 19, 36: 77, 40: 67, 76: 2). Kata *nutfah* adalah setetes sperma (*mani*) (QS. al-Qiyāmah 37 atau al-Najm 46) dan *zygote*, yakni sebagai hasil pembuahan sel telur oleh sperma (QS. al-Mu'minūn 13 atau QS. al-Mursalāt 20-23) (Darudin, 1987: 13-21). Sperma yang berasal dari laki-laki bertemu dengan ovum perempuan, sehingga terjadi pembuahan. Kemudian turun bersarang dalam rahim (uterus), yang dalam al-Qur'an disebut *qarārin makān*.

2. Tahap *al-'alaqah*

Perkembangan janin selanjutnya adalah pertumbuhan pembuahan antara sperma dan ovum yang menjadi zat (sesuatu) yang melekat pada dinding rahim. Dalam al-Qur'an ini disebut dengan *al-'alaqah*. Dalam istilah kedokteran disebut dengan *blastuta*.

3. Tahap *al-mudghab*

Setelah tahap *al-'alaqah*, al-Qur'an menyebutkan bahwa janin kemudian menjadi *mudghab* (seperti daging yang dikunyah). Berikutnya tampaklah tulang (*al-'iẓām*), lalu tulang itu disehundupi daging (seperti daging segar).

4. Tahap pemberian nyawa (*nafḥ al-rūḥ*)

Setelah melalui tiga tahapan (yang memakan waktu tiga bulan), pertumbuhan janin semakin sempurna dengan ditiupkan ruh ke dalamnya. Hal ini didukung oleh sebuah hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibn Mas'ud :

إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم علقة مثل ذلك ثم يكون
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع برزقه وأجله وسقي لو
سعید ثم ينفخ فيه الروح (رواه البخاري عن ابن مسعود)

"Setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi sesuatu yang melekat, juga dalam masa 40 hari, kemudian berubah menjadi gumpalan daging juga dalam masa 40 hari. Setelah itu Allah mengutus malaikat untuk melengkapi empat hal, yaitu rezeki, ajal, sengsara, dan bahagia. Barulah setelah itu ditiupkan ruh ke dalamnya" (HR. Bukhārī dari Ibn Mas'ūd) (al-Bukhārī, Jūz III, tth.: 152).

Berikut beberapa ayat menyebutkan tentang proses penciptaan manusia dalam al-Qur'an, seperti disebutkan dalam surat al-Mu'minūn 12-14, al-Sajdah 9, al-Hajj 5:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ

اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

"Dan sesungguhnya, kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu dari air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik" (QS. al-Mu'minūn 23: 12-14).

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ﴿٩﴾ وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴿١٠﴾
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١١﴾

"Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)-nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati (tetapi kamu sedikit) sekali bersyukur" (QS. al-Sajdah 32: 9).

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن
عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن
يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا
أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

“Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentang kebangkitan makhluk (bidup semula pada hari kiamat), maka (perhatikanlah kepada tingkatan kejadian manusia) kerana sebenarnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan; (Kami jadikan secara yang demikian) kerana Kami hendak menerangkan kepada kamu (kekuasaan Kami); dan Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim (ibu yang mengandung itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa; dan (dalam pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua pikun sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Dan (ingatlah satu bukti lagi); Engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila Kami menurunkan hujan menyimpannya, bergeraklah tanahnya (dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh), dan gembur membusutlah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai” (al-Hajj 22: 5).

Kloning di mata Barat

Publikasi penemuan bidang sains dan teknologi sering menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dunia. Sejak jaman pra-sejarah hingga *renaissance*, sejak jaman *renaissance* hingga periode post-modern, polemik seputar penemuan bidang sains dan teknologi selalu memancing perdebatan sengit, *dus*, suara pro dan kontra yang keras dan meluas, terutama di negara-negara tempat penelitian ilmiah tersebut dilakukan.

Sekedar mengingatkan, bahwa pada awal abad 16, para pendeta Protestan mengecam keras Nicholas Copernicus, yang meyakini bahwasanya bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi matahari -bukan sebaliknya, sebagaimana bunyi teori *Ptolemaic* yang berlaku umum

ketika itu. Di awal abad 17, ketika Gereja Katholik mencanangkan gerakan Kontra Reformasi (gerakan kembali kepada kitab suci), semua karya tulis Copernicus diberangus, dimasukkan ke dalam daftar hitam, orang dilarang untuk membacanya jauh setelah Copernicus tiada, tepatnya tahun 1839, saat patungnya diresmikan di salah satu pojok utama kota Warsawa, Polandia, tak satupun dari pendeta Katholik yang sudi memberikan pemberkatan.

Menguatkan pendapat Copernicus, pada tahun 1632, Galilei Galileo mengumumkan kesimpulan serupa: bumi hanya salah satu di antara banyak planet yang mengitari matahari. Ensiklopedi “1001 Tokoh Penemu Paling Berjasa Bagi Umat Manusia” suntingan Iwan Gayo mengemukakan bahwa pendapat Galileo tersebut, bertentangan dengan kaidah “Benda Langit Yang Sempurna” dari Aristoteles, yang berlaku umum di Eropa pada abad ke 17, semasa Galileo hidup. Vatikan pun bereaksi. Paus menuduh *scientist* kelahiran Pisa, Italia itu telah menyerangnya secara pribadi lewat karya tulisnya : “*Dialogue Concerning the Two Chief World Systems: Ptolemaic and Copernican.*” Pasca pernyataan Imam Besar Katholik sedunia itu, Galileo kemudian dikenai hukuman tahanan rumah seumur hidup. Begitu juga fatwa haram kloning telah dikeluarkan oleh Imam Besar Katholik (<http://cibeureum.wordpress.com/2009/09/02/pro-kontra-rekayasa-genetika>).

Sarjana-sarjana Barat telah banyak melakukan eksperimen yang berhubungan dengan kloning ini. Penelitian pertama-tama dilakukan pada unggas dan mamalia. Dari sekian banyak penelitian untuk unggas hampir seluruhnya berhasil. Contohnya seperti kloning pada chimes (sejenis ayam hasil kloning dari ayam petelur dan ayam pedaging) yang dilakukan oleh Rob Etches. Kloning ini ternyata berhasil dan menghasilkan suatu organisme baru yang unggul yang memiliki daging banyak dan produktif dalam menghasilkan telur. Sedangkan kloning pada mamalia, meskipun berhasil melahirkan suatu organisme tetapi organisme tersebut ternyata tidak memiliki daya tahan tubuh yang memadai, sehingga mamalia hasil kloning seluruhnya mati dalam waktu yang singkat setelah dilahirkan, misalnya Gaur (bison Thailand yang dikloning agar tidak punah) dan Dolly (domba hasil kloning).

Perdebatan tentang kloning di kalangan ilmuwan Barat terus terjadi, bahkan dalam hal kloning binatang sekali pun, apalagi dalam hal kloning manusia. Kelompok kontra kloning diwakili oleh George Annos (seorang pengacara kesehatan di universitas Boston) dan pdt. Russel E. Saltzman (pendeta gereja lutheran). Menurut George Annos, kloning akan memiliki dampak buruk bagi kehidupan, antara lain:

1. Merusak peradaban manusia.
2. Memperlakukan manusia sebagai objek.
3. Jika kloning dilakukan manusia seolah seperti barang mekanis yang bisa dicetak semauanya oleh pemilik modal. Hal ini akan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia hasil kloning.
4. Kloning akan menimbulkan perasaan dominasi dari suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Kloning biasanya dilakukan pada manusia unggulan yang memiliki keistimewaan di bidang tertentu. Tidak mungkin kloning dilakukan pada manusia awam yang tidak memiliki keistimewaan. Misalnya kloning Einstein, kloning Beethoven maupun tokoh-tokoh yang lain. Hal ini akan menimbulkan perasaan dominasi oleh manusia hasil kloning tersebut, sehingga bukan suatu kemustahilan ketika manusia hasil kloning malah menguasai manusia sebenarnya, karena keunggulan mereka dalam berbagai bidang.

Sedangkan menurut pdt. Russel E. Saltzman, bagaimana pun kloning tetap tidak diperbolehkan, karena pada prosesnya terdapat pengambilan sel dari makhluk hidup yang berhak mendapat kehidupan. Sel yang diambil untuk kloning berarti sama saja dengan membunuhnya untuk kemudian dijadikan sebagai organisme baru. Padahal setiap makhluk hidup sekecil apapun berhak menikmati kehidupan.

Adapun kelompok yang memperbolehkan kloning diwakili oleh Panos Zavos (seorang peneliti pada pusat Reproduksi kentucky), mereka berpendapat bahwa kloning untuk saat ini memang diperlukan oleh manusia. Contoh misalnya ketika Christopher Reeves kehilangan tulang punggungnya, salah satu cara yang pas untuk menyembuhkan sakitnya adalah dengan kloning. Atau Andrea Gordon, seorang pasien yang mengalami gagal ginjal dan organ tubuhnya tidak bisa menerima transplantasi ginjal walau dari orang terdekatnya sekali pun. Ia rela menunggu hasil kloning organ ginjal walau ginjal babi sekali pun. Untuk mereka berdua kloning sangat diperlukan karena menimbang manfaat yang mereka dapatkan dari hasil kloning tersebut. Selain itu, kloning juga diharapkan bisa menjadi alternatif untuk melestarikan hewan langka, sehingga keberadaan hewan-hewan langka terus bisa dilestarikan, hal ini seperti yang dilakukan oleh Betsy Dresser (seorang pakar binatang di kebun binatang Audubon, New Orlands, Australia). Kloning juga bisa menjadi solusi bagi wanita yang tidak bisa melahirkan anak tetapi ingin mempunyai anak secara genetis karena adanya keterkaitan historis antara keduanya, hal ini seperti yang diinginkan oleh Viviane Maxwell (warga California).

Menimbang faktor-faktor di atas, para ilmuwan terus berupaya untuk melakukan penelitian tentang kloning ini dengan harapan penelitian mereka bisa dimanfaatkan pada kehidupan manusia (<http://www.muhammad-subhan.co.cc/2009/03/hukum-kloning-dalam-perspektif-agama.html>).

Pandangan etika sosial dan hukum Islam

Dalam kitab-kitab klasik belum ditemukan pendapat-pendapat pakar hukum Islam mengenai hukum spesifik kloning. Namun, metode pengambilan hukum—melalui kaidah-kaidah usul fiqh—yang telah digunakan mereka bisa dijadikan panduan untuk mengambil dan menentukan kasus-kasus hukum yang akan terjadi berikutnya. Karena belum (mungkin juga tidak) ditemukannya rujukan dari kitab-kitab hukum terdahulu, para ahli hukum sekarang masih memperdebatkan masalah ini dan belum ditemukan kesepakatan final dalam kasus yang menyeluruh.

Walaupun demikian, secara moral-teologis, reproduksi melalui jalur anormal atau aseksual banyak bertentangan dengan ayat-ayat atau dalil yang selama ini dijadikan dasar dan sudah terbukti kebenarannya. Memang tidak dapat ditolak, bahwa fakta menunjukkan telah terjadi perubahan besar-besaran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan seseorang dapat mempunyai anak tanpa harus menikah (hubungan seksual).

Untuk menentukan status hukum kloning ini, paling awal adalah dengan menentukan tujuan diadakannya kloning. Hal ini penting karena tujuan menempati posisi penting—seperti KB (Keluarga Berencana), pada awalnya diharamkan dengan alasan pembatasan kelahiran, tetapi kemudian dibolehkan dengan alasan pengaturan kelahiran. Jika kloning dilakukan dalam rangka murni kepentingan teknologi, maka haram dilakukan, karena tidak jarang orientasi demikian mengalenasikan dimensi-dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Tetapi, jika kloning dilakukan dengan didasarkan dengan kebutuhan akan eksistensi manusia, maka hukum Islam yang akan meresponnya. Di sini akan dipertimbangkan segi manfaat dan madlaratnya bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia.

Konon, dalam eksperimen Dolly memerlukan 272 kali eksperimen dengan biaya yang luar biasa besar. Seorang kaya Amerika harus menghabiskan 2,3 juta dolar AS untuk mengklon anjing kesayangannya yang telah mati. Bisa dibayangkan, sementara kita harus kehilangan biaya yang begitu besar untuk memperjuangkan satu kandidat “manusia”, sementara ribuan

“manusia-manusia formal” meninggal setiap hari karena kekurangan gizi (Hilal, 2003). Pasca Dolly, diklon pula binatang lain seperti tikus, monyet. Berdasarkan penelitian, banyak yang aborsi dan jika pun berhasil hidup, ditemukan sejumlah penyakit atau mengalami percepatan penuaan jaringan (Biben, 2 Januari 2003).

Kloning pada manusia termasuk isu besar, namun respon dari ulama Indonesia melalui *ijtibād jamā'ī* maupun individual belum cukup representatif. Fatwa terhadap Kloning, antara lain, datang dari *Bahṡh al-Maṡā'il* yang diberikan sangat singkat dan belum tuntas, sehingga diperlukan fatwa lanjutan. Fatwa yang cukup memadai datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2000). Belum adanya lembaga fatwa yang lain menetapkan hukumnya, diduga karena hal tersebut belum terjadi dan kemungkinan terjadinya masih sangat jauh, sehingga dianggap tidak mendesak, atau karena *illat* hukum kloning manusia sangat jelas, sehingga tidak perlu ditetapkan hukumnya secara khusus, dapat *dijayākan* kepada hukum inseminasi buatan atau bayi tabung. Memproduksi atau melipatgandakan anak manusia melalui proses kloning akan meniadakan berbagai pelaksanaan hukum Islam, seperti tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, waris, perawatan anak, hubungan *kemabraman*, dan lain-lain.

Dilihat dari segi teknis dan dampak hukum yang ditimbulkannya, kloning embrio dapat disamakan dengan bayi tabung. Karena itu, jika batas-batas diperkenalkannya bayi tabung, seperti asal pemilik ovum, sperma, dan rahim terpenuhi, tanpa melibatkan pihak ketiga (donor atau sewa rahim), dan dilaksanakan ketika suami-isteri tersebut masih terikat pernikahan, maka hukumnya boleh. Dengan begitu, anak kembar yang dilahirkan akan berstatus sebagai anak sah pasangan tersebut (Lihat *al-Aḡkām al-Shar'īyyat li al-Istinsākh* dalam <http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/tech/2001/article18-1.shtml>).

Hukum kloning, dilihat dari teknis dan dampaknya dapat dipersamakan dengan inseminasi buatan atau bayi tabung. Ulama sepakat bahwa setiap upaya mereproduksi manusia yang berdampak dapat merancukan nasab atau hubungan kekeluargaan, lebih-lebih kalau kontribusi ayah tak ada dalam kloning ini, maka hukumnya lebih haram. Dari dampak paling ringan tingkat kerancuannya pada praktik inseminasi buatan dan bayi tabung adalah praktik penitipan *ṡṡw* yang berasal dari pasangan poligamis di rahim isterinya yang lain, hukumnya haram, apalagi kloning manusia yang lebih merancukan hubungan nasab dan kekeluargaan. Kerancuan nasab yang ditimbulkan dari kloning reproduksi manusia yang paling ringan, meskipun sel

tubuh diambil dari suaminya, tetap menghadirkan persoalan rumit, yaitu menyangkut status anaknya kelak, sebagai anak kandung pasangan suami-isteri tersebut atau 'kembaran terlambat' dari suaminya, atau dia tidak berayah, mengingat sifat genetiknya 100% sama dengan suaminya (Lihat "*Dirāsāt al-Nuṣūṣ al-Shar'īyyat al-Murtabiṭat bi Qaḍīyyat*" dalam <http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/tech/2001/article18-4.shtml>; *al-Istinsākh al-Bashar*, Uddin dkk., 2006: 19).

Jika demikian adanya, maka anak tersebut lebih tepat disebut sebagai kembaran dari pemberi sel. Jika sebagai kembaran atau duplikat terlambat suaminya, bagaimana hubungannya dengan wanita itu dan keturunannya serta anggota keluarganya yang lain. Apalagi jika kloning diambil dari pasangan yang tidak terikat pernikahan yang sah, atau anak klon yang berasal dari sel telur seorang wanita dengan sel dewasa wanita itu sendiri atau dengan wanita lain, maka tingkat kerancuannya lebih rumit. Tidak berasal dari *mani* (sperma). Di samping itu, yang masih diperdebatkan mengenai usia anak klon, dugaan terkuat menyatakan akan sama dengan usia dari pemberi sel.

Baḥṡ al-Masā'il pada Munas NU (Lombok Tengah, 17-20 Nopember 1997) menyepakati tentang hukum kloning *gen* pada manusia hukumnya *haram*. Alasannya, proses *tanāsul* (berketurunan) harus melalui pernikahan secara *shar'i*, bisa mengakibatkan kerancuan nasab, dan penanamannya kembali ke dalam rahim tidak dapat dilakukan tanpa melihat aurat besar (Said dan Asrori (Peny.), 2004: 545).

Fatwa yang sama diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional VI (25-29 Juli 2000) menetapkan, hukum kloning terhadap manusia, dengan cara bagaimana pun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah *haram*. Bahkan, dalam fatwa MUI tersebut mewajibkan kepada semua pihak yang terkait untuk tidak melakukan atau mengizinkan eksperimen atau praktik kloning terhadap manusia (MUI, *Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aborsi*' dalam <http://www.halalguide.info/content/view/112/55/>. Nomer: 3/Munas VI/MUI/2000).

Demikian juga Majelis Tarjih melalui media resminya, jurnal ilmiah ke-Islaman, Tarjih, edisi ke-2 Desember 1997 secara khusus pernah menurunkan tema 'Klonasi (*Cloning*) menurut Tinjauan Islam'. Kesimpulan dari sejumlah artikel dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa penerapan kloning untuk memproduksi manusia akan menjadi masalah. Pembolehnya

hanya jika dalam keadaan darurat.

Ulama dari sejumlah lembaga fatwa di dunia Islam juga mengharamkan kloning manusia—sebagaimana pendapat ulama Indonesia, antara lain, Akademi Fiqh Islam Liga Dunia Muslim dalam pertemuannya yang ke-10 di Jeddah pada tahun 1997 yang menetapkan bahwa: “Kloning manusia, apa pun metode yang digunakan dalam reproduksi manusia itu adalah sesuatu yang tidak Islami dan sepatutnya dilarang keras”.

Berbeda dengan kloning pada manusia, para ulama sepakat bahwa kloning dianggap sebagai teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Kloning telah berhasil dilakukan pada tanaman sebagaimana pada hewan belakangan ini. Tujuan kloning pada tanaman dan hewan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitasnya, dan mencari obat alami bagi banyak penyakit manusia—terutama penyakit-penyakit kronis—guna menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia.

Upaya memperbaiki kualitas tanaman dan hewan dan meningkatkan produktivitasnya tersebut menurut *sharā'* tidak apa-apa untuk dilakukan dan termasuk aktivitas yang *mubah* hukumnya. Demikian pula memanfaatkan tanaman dan hewan dalam proses kloning guna mencari obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit manusia—terutama yang kronis—adalah kegiatan yang dibolehkan Islam, bahkan hukumnya sunnah (*mandūb*), sebab berobat hukumnya sunnah. Begitu pula memproduksi berbagai obat-obatan untuk kepentingan pengobatan hukumnya juga sunnah. Oleh karena itu, dibolehkan memanfaatkan proses kloning untuk memperbaiki kualitas tanaman dan mempertinggi produktivitasnya atau untuk memperbaiki kualitas hewan seperti sapi, domba, onta, kuda, dan sebagainya. Juga dibolehkan memanfaatkan proses kloning untuk mempertinggi produktivitas hewan-hewan tersebut dan mengembangbiakkannya, ataupun untuk mencari obat bagi berbagai penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit yang kronis. Oleh karena itu tidak salah jika *Majma' al-Buhūth al-Islamiyyah* yang berpusat di Kairo Mesir mengeluarkan fatwa akan bolehnya memanfaatkan teknologi kloning terhadap tumbuh-tumbuhan atau hewan asalkan memiliki daya guna (bermanfaat) bagi kehidupan manusia. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Apalagi jika kita memanfaatkan proses kloning ini jelas-jelas untuk memperbaiki kualitas tanaman dan mempertinggi

produktivitasnya atau untuk memperbaiki kualitas hewan. Selain itu juga dibolehkan memanfaatkan proses kloning untuk mempertinggi produktivitas hewan-hewan tersebut dan mengembangbiakannya, ataupun untuk mencari obat bagi berbagai penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit yang kronis.

Oleh karena itu, dalam fatwa *Majma' al-Buhūth al-Islāmiyyah* menjelaskan bahwa hukum meng-kloning manusia tergantung pada cara kloning yang dilakukan. Paling tidak ada empat cara yang bisa dilakukan dalam kloning manusia: *Cara pertama*, kloning dilakukan dengan mengambil inti sel (*nucleus of cells*) “wanita lain (pendonor sel telur)” yang kemudian ditanamkan ke dalam ovum wanita kandidat yang nukleusnya telah dikosongkan. *Cara kedua*, kloning dilakukan dengan menggunakan inti sel (*nucleus*) “wanita kandidat” itu sendiri, dari sel telur milik sendiri bukan dari pendonor. *Cara ketiga*, kloning dilakukan dengan menanamkan inti sel (*nucleus*) jantan ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan nukleusnya. Sel jantan ini bisa berasal dari hewan, bisa dari manusia. Terus manusia ini bisa pria lain, bisa juga suami si wanita. *Cara keempat*, kloning dilakukan dengan cara pembuahan (*fertilization*) ovum oleh sperma (dengan tanpa hubungan seks) yang dengan proses tertentu bisa menghasilkan embrio-embrio kembar yang banyak. Pada kasus dua cara pertama, pendapat yang dikemukakan adalah haram, dilarang melakukan kloning yang semacam itu dengan dasar analogi (*qiyās*) kepada haramnya lesbian dan *shad al-dharā’i*” (tindakan pencegahan, *precaution*) atas timbulnya kerancuan pada nasab atau sistem keturunan, padahal melindungi keturunan ini termasuk salah satu kewajiban agama. Di lain pihak, juga akan menghancurkan sistem keluarga yang merupakan salah satu ajaran agama Islam. Pada cara ketiga dan keempat, kloning haram dilakukan jika sel atau sperma yang dipakai milik lelaki lain (bukan suami) atau milik hewan. Jika sel atau sperma yang dipakai milik suami sendiri, maka hukumnya belum bisa ditentukan (*mauqūf*), melihat dulu *maṣlahah* dan bahayanya dalam kehidupan sosial. Untuk menentukan hukum pastinya harus didiskusikan dahulu dengan melibatkan banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu, yang meliputi ilmuwan kedokteran, ilmuwan biologi (*geneticist, biophysicist*, dan lain-lain), sosiolog, psikolog, ilmuwan hukum, dan agamawan (pakar fiqh). Jika hasilnya bisa membuat kacau tatanan masyarakat (karena banyak orang kembar, sehingga jika ada tindak kriminal atau kasus hukum lainnya susah diidentifikasi, dan mungkin efek-efek lain) maka hukumnya menjadi haram. Cara mengatasinya dengan melihat *maṣlahah* dan *madharatnya*. Jika hukum kloning sudah menjadi keputusan haram atau halal, maka tentu bisa ditindak

lanjuti melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk melarang atau menjatuhkan sanksi bagi para pelanggarnya (<http://diaz2000.multiply.com/journal/item/81>).

Dengan argumentasi yang sederhana tersebut, maka kloning pada manusia haram hukumnya. Kesimpulan ini, bukan karena didasarkan bahwa fenomena ini bertentangan dengan ayat-ayat reproduksi dalam al-Qur'an tetapi lebih sebagai sebuah fakta yang sangat membahayakan bagi manusia. Artinya, *madlarat* (konsekuensi negatif) kloning bagi eksistensi manusia lebih besar dari *maṣlahat* (konsekuensi positifnya) (al-Suyuthi, tth.: 62)

Di samping itu, proses kloning akan menghadapi kesulitan-kesulitan teknis dalam penerapan hukum Islam. Misalnya, walaupun kloning berhasil, maka bagaimana tentang penentuan status anak, seperti waris dan tanggungan bagi biaya kehidupannya. Apakah juga mungkin, manusia bisa persis sama? Walaupun demikian, dengan pandangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang jauh ke depan bisa jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi masa sekarang akan teratasi di masa akan datang. Oleh karena itu, keharaman hukum atas kloning hari ini bersifat sementara (Usman, 1997: 145; Rahman, 1976: 107).

Kesimpulan

Sebagai sebuah fenomena baru, keberhasilan kloning masih menimbulkan kontroversi. Bagi pakar iptek, keberhasilan kloning merupakan keberhasilan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan bagi pakar moral dan agama, keberhasilan kloning merupakan fenomena yang membahayakan bagi manusia di masa akan datang.

Dengan melihat kondisi obyektif atas kloning saat ini, maka status hukum kloning dalam tinjauan fikih masih haram dilakukan. Dengan pertimbangan, bahwa *madlaratnya* lebih besar dari *maṣlahatnya*. Tetapi, hal ini bersifat sementara, karena bisa jadi dengan eksperimen-eksperimen selanjutnya kendala-kendala dapat dihadapi dan tentunya ini tidak menyalahi kodrat Tuhan.

Daftar Pustaka

- Biben, Achmad. *Kloning Manusia, Masih Kontroversi*, dalam "Pelangi", 2 Januari 2003.
- Bocaille, Maurice. *Asal-usul Manusia Menurut Bibel al-Qur'an Sains*. Cet. XII, Bandung: Mizan, 1998.
- Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. VIII, Dār wa Mathābi' al-Sta'b, tth.

- Darudin, Muhammad. *Reproduksi Bayi Tabung: Ditinjau dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata, Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulya, 1997.
- http://diaz2000.multiply.com/journal/item/81/Hukum_Kloning_Dalam_Pandangan_Islam.
- <http://cibeureum.wordpress.com/2009/09/02/pro-kontra-rekayasa-genetika>.
- <http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/tech/2001/article18-1.shtml>.
- Kompas, *Kelahiran Manusia Kloning Diragukan*, 29 Desember 2002.
- Kompas, *Kena Penyakit Paru-paru, Domba Dolly Disuntik Mati*, Minggu 16 Februari 2003.
- Ministries, Gloria Cyber. *Usulan Agar Kloning Manusia Dilarang*. Copyright 2000-2003.
- MUI. *Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aborsi* dalam <http://www.halalguide.info/content/view/112/55/.Nomer:3/MunasVI/MUI/2000>.
- Rahman, A. Asjmun. *Qaidah-qaidah Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Reproductive Genetics Resource Center (RGRC), Januari 2003.
- Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)", dalam, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Editor. Chuzaimah Y. Tanggo dan Hafidz Ansory, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Said, Imam Ghazali dan A. Ma'ruf Asrori (Peny.). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926- 1999 M.)*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) Jawa Timur bekerja Sama dengan Penerbit Diantara Surabaya, 2004.
- Sulaiman dan Syamsu Hilal, "Kloning Manusia", dalam *Era Muslim*, 2003.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Indonesia: Syirkah Nūr Asia, tth.
- Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ Jakarta. *Al-Islam & Iptek II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Uddin, Jurnalis dkk. *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta: Universitas YARSI, 2006.
- Usman, Muslih. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.